



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

S. G.

1/11

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Sp. Sj

1/11

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0337);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

h. g.

1 AT

19. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Sp. Sj

1/07

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) serta ketentuan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Tim Pelaksanaan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran tambahan maksimal sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari Basic TPP.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pelayanan umum kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5a) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (5a) ditetapkan dengan keputusan bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran Basic TPP ASN menggunakan Rumusan:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

- (2) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan besaran Basic TPP sebagaimana ayat (2) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP bagi Pegawai ASN untuk JFT Dokter Spesialis dan JFT Tenaga Pendidikan yang tidak memperoleh Tunjangan Sertifikasi diberikan berdasarkan persentasi beban kerja, kondisi kerja bagi Kepala Sekolah dan tempat bertugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPP bagi Pegawai ASN dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) selain yang disebutkan pada ayat (4) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) akan diberikan berdasarkan persentase kriteria.
3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam catatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah wajib mengganti kerugian daerah yang ditimbulkan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian, kesengajaan, kealpaan dan kesalahan Pegawai ASN yang bersangkutan dan bukan atas kelalaian pihak ketiga berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pr. N

1/2017

- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai bendahara yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai bendahara.
- (4) Penggantian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana ayat (2) melalui pemotongan TPP.
- (5) Mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, jumlah kerugian, cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan Beban Kerja diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar:
- a. sebesar 3% (*Tiga Persen*) tiap 1 (*Satu*) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 100% (*Seratus Persen*) tiap 1 (*satu*) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s/d 30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d 60 menit	1%
TL 3	61 menit s/d 90 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar	1,5%

Sp. Gj

1/07

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d 30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s/d 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s/d 90 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,5%

- (4) Ketidakhadiran kerja karena cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu, akan diberikan Tambahan Penghasilan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Beban Kerja.
- (5) Pegawai ASN yang tidak melaporkan prestasi kerja selama 1 (satu) bulan penuh diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
- a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang masa pelaksanaannya lebih 6 (*Enam*) bulan;
 - c. diberhentikan sementara;
 - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/ atau lembaga lainnya di Luar Pemerintah Daerah;
 - f. menjalani penahanan sementara sebagai Pegawai karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 20 (*Dua Puluh*) hari; dan
 - g. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - h. JFT Guru, JFT Pengawas Sekolah dan JFT Penilik yang memperoleh Tunjangan Sertifikasi.

- (2) Penghentian pemberian TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.
6. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XI dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28A

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pembayaran TPP terhitung mulai dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	HUKUM

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINUDDIN NOOR

TELAH DIPERIKSA I	PARAF
KABAG	87
KONSEPTOR	8.

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR ...10....